

gub atjeh

238.

2420/19-11
2/3/71

no 746/9 ttk kawat sdr no 1046a/9-a tgl 22-2-1971 ttg hal pemb
kantor annex tjanat kma sudah melakukan tender tgl 3-2-1971
djatuh kepada pemborong cv bukit baro seharga rp 2,5 djuta
kma kontrak dan berita atjara segera menjusul ttk

bup abecar

Banda Atjeh, 1 Maret 1971.-
A.a. Bupati Kepala Daerah Kabupaten
Atjeh Besar,
Secretaris Daerah.



A. Djailil B.A.

A 11
Kelas
Rangs
Keempat

A. Simpung Ngoh.

[Handwritten signature]
No.
Paldm

TANDA PENERIMAAN

SUDAH TERIMA DARI : *[Handwritten text]*
UANG BANJAKNJA : *[Handwritten text]*
JAITU : *[Handwritten text]*

[Circular stamp with text: KEPADA, BAHWA, TERIMA, DARI, UANG BANJAKNJA, JAITU, DAN, ...]
[Handwritten signature]

[Handwritten date: Sabtu, 17 April 1971]

Jang mencria,

[Handwritten signature]

Nama : *[Handwritten name]*
Pekerdjaa : *[Handwritten job title]*
Alamat jang terang : *[Handwritten address]*

Pembayaran diantuju
BENDAHARAWAN

TERBIANG Rp. *[Handwritten amount]*

Barang/pekerdjaan jang dimuka telah dire
fina/dicentangpatahan dengan sempurna

Pada tanggal *[Handwritten date]*

di *[Handwritten location]*

[Handwritten text]

[Circular stamp with text: KEPADA, BAHWA, TERIMA, DARI, UANG BANJAKNJA, JAITU, DAN, ...]

Setoran seperti ini adalah jang
td dalam tahun 19.....

**SURAT TANDA
SETORAN
No.**

Setoran seperti ini jang terakhir telah
dilakukan pada tanggal

Kepala Kas Negara

Kepala Kantorpos (pembantu) di

Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh di Banda Aceh.

harap menerima uang sebesar

Rp. 25.000,-

(dengan huruf):

yaitu DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH,

sebagai pajak pembangunan Daerah I & dari harga borongan Rp.2.500.000,- dalam
rangka pembangunan kantor amex rumah Yjanah Meedjid, sesuai dengan surat perundang
perundangan tanggal 3 Februari 1971 No. 26/3.P.P./1971. Jang diborongan oleh

G.V. Sukit Suro,
Kepala Pembukuan

16 19.....
B. Aceh 26-4-71
Jang sah
(S. Jambetta Rany)
Djambetta Rany

Uang tersebut diatas telah diterima

tg. 26 APR 1971 19.....

KEPADA KEPALA DAERAH EKSPATRIASI
ATJEH BESAR.

0227/4

19/8-71

No. 3603/L.-

Banda Atjeh, 15 Agustus 1971.

Lampiran : 1 (satu) rangkap terdjem
Perihal : Pembongkaran Kantor Ke-
pala Pemerintahan Ek-
spatriasi Masjid Raya.

Esopda

Dir. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah
Istimewa Atjeh

Banda Atjeh.- 3269

Menjadi tindak surat saudara tanggal 3 Agustus 1971
No. 7203/L, perihal tersebut diatas, dengan hormat bersama ini
kami sampaikan kepada saudara Physical Progress berupa photo2
yang telah kami kirim tanggal dalam rangkap 7 (tujuh).

Demikianlah untuk saudara sampaikan dan seperluasnya.



Ke. Kepala Daerah Ekspatriasi
Atjeh Besar,

[Handwritten signature]



DIREKTOR KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTISWA ATJEH

Honor : 4185/4.-

BANDA ATJEH, 24 APRIL 1971.-

Lampiran : -.-

Sifat: Kilat.

M a l : Pembangunan gedung
Kantor Kepala Pa -
merintahan Kotja -
Matah Meodjid Raya.

K E P A D A

JH. SW. BUPATI/KEPALA DAERAH
KABUPATEN ATJEH BESAR -

DI -

BANDA ATJEH

1. Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 19 April 1971 -
No. 1597/4 perihal seperti tersebut diatas bersama ini -
dikabarkan bahwa laporan pekerjaan pembangunan tidak -
lah tjuang dengan hanya menjupelekan Berita Atjara Pe -
meriksaan sadja, tetapi hendaklah berupa Physical Pro -
gram yang mengambarkan perintjian pekerjaan yang te -
lah diselesaikan dalam tiap2 bagian pembangunan terse -
but lengkap dengan photo2 ukuran poscard rangkap 6 -
(emas). Untuk itu diminta agar Saudara segera melengkap -
pi data tersebut diatas.
2. Disamping itu untuk dapat dikeluarkan " Berita atjara -
Pemeriksaan " oleh S.P.O.P. maka kepada Pemborong diha -
ruskan terlebih dahulu melunaskan pembangan Pembangunan
Daerah sebesar 1% dari harga borongan.
3. Demikian agar Saudara maklum .-

AN. GONGGUR KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTISWA ATJEH,
BROUNTANIS DAERAH.


[Handwritten signature]
A. ASHAWI HASJNY SE. = lc.

[Handwritten notes and signatures]
Bisa II
27/4 71
A. Zainal
ditulis di Banda Aceh
24/4 71

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH

Nomor : 7283/4.-

BANDA ATJEH, 3 AGUSTUS 1971.-

Lampiran : 1 (satu) rangkap Tiga.
M a l : Pembangunan kantor Ke-
pala Pemerintahan Ke-
tjamatan Mesjid Raya.

K E P A D A

JTN. SDR. BUPATI/KEPALA DAERAH
KABUPATEN ATJEH B E S A R -

DI -

BANDA ATJEH.-

1. Sehubungan dengan surat Saudara No. 1832/4 tanggal 16 Djuli 1971 tentang hal tersebut diatas, bersama ini kami beritahukan bahwa Physical Progress berupa photo2, hendaklah dikirimkan kepada kami sebanyak 7 (tujuh) exemplaar, dan masing2 exemplaar non - dapat legalisasi Saudara.
2. Untuk maksud tersebut diatas bersama ini kami kirimkan kembali photo2 pembangunan Kantor Tjamat/Kepala Pemerintahan Kotjamatan Mesjid Raya.
3. Demikian agar Saudara maklum.-

REP



GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH,
SEKRETARIS DAERAH.

Nusman Hasan Barry
" NUSMAN HASAN BARRY " -

Adi Wira Djasa Hrp. 66164.

*Pertinggal
Aspo-ji*

1263/8prop/7i
w/f.

**BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN
ATJEH BESAR.-**

Nomor : 1832/h.-
Aspirasi : 1 (satu) berkas.
Isi hal : Pembangunan gedung Kantor
Kepala Pemerintahan Kotja-
maten Meulid Raja.-

Banda Atjeh, 16 Juli 1971.

Kepada

Sdr. Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Daerah Istimewa Atjeh

di

Banda Atjeh.-

Selubungan dengan surat kami tanggal 19 April 1971 No. 1597/h, perihal tersebut diatas dengan hormat bersama ini kami sampaikan kepada saudara Maskah Tishung terima dil. jug berhu-
bungan pembangunan gedung kantor Annex rumah Tjanat Kepala Pems-
rintahan Kotjamatn Meulid Raja.

Demikian untuk saudara ketahui dan seperlunya.-

An. Bupati Kepala Daerah Kabupaten

Atjeh Besar

Meraih,

Mariman Rjardin.-

Tambahan : dengan hormat disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta.
2. Inspektorat/Pengawasan pada Kantor Gubernur Prop. Nista di Banda Atjeh.
3. Kepala Biro Keuangan pada Kantor Gubernur Prop. Nista di Banda Atjeh.
4. Kepala Biro Pembangunan pada Kantor Gubernur Prop. Nista di Banda Atjeh.
5. Kepala S.P.O.P.N. Prop. Nista di Banda Atjeh.
6. Kepala Dinas P.U. Prop. Nista di Banda Atjeh.
7. Kepala Dinas P.U. Kabupaten Atjeh Besar di Banda Atjeh.-

Staf STAP
Mengembalikan, hanya lampiran
orhbs. di bukas/mep staf pengal job
Jeb
Jus 26/7

Banda Atjeh, 19 April

1971.-

Nomor : 1597/4.-
Lampiran : 10 (sepuluh).-
Perihal : Pembangunan gedung
Kantor Kepala Pemerintahan
Kotjamatan Meadjid Raja.-

Kepada
Sdr. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah
Istimewa Atjeh
di-
Banda Atjeh.-

Selubungan dengan surat kami tanggal 2 Maret 1971
No. 716a/B, perihal tersebut diatas dengan hormat bersama ini
kami sampaikan kepada Saudara berita atjara pemeriksaan pe-
kerjaan membangun baru kantor umum rumah Tjamat Kepala Pe-
merintahan Kotjamatan Meadjid Raja Kabupaten Atjeh Besar.

Demikian untuk Saudara maklumi dan dipergunakan sepe-
lunya.-

Handwritten notes:
21/4/1971
Mnggetahui lampiran
Atjeh Besar
Drs
Jus 23/4

Tembusan: dengan hormat disampaikan kepada

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Inspektorat/Pengawasan pada Kantor Gubernur Prop. Nista di Banda Atjeh
3. Kepala Biro Keuangan pada Kantor Sub. Prop. Nista di Banda Atjeh.
4. Kepala Biro Pembangunan pada Kantor Sub. Prop. Nista di Banda Atjeh.
5. Kepala S.P.O.P.D. Prop. Nista di Banda Atjeh.
6. Kepala Dinas P.U. Prop. Nista di Banda Atjeh.
7. Kepala Dinas P.U. Kab. Atjeh Besar di Banda Atjeh.



Marion Dierlein.-

Keat Map

544/SPOT/71
9-3.

**SUPREI KEPALA DAERAH KABUPATEN
ATJEH BESAR.-**

No. : 716/9.-
Sifat : Segera
Lampiran : 10 (sepuluh).
Perihal : Pembangunan gedung Kantor
Kepala Pemerintahan Kotja-
katun Meadjid Raja.

Banda Atjeh, 2 Maret 1971
Kepada
Sdr. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah
Istimewa Atjeh
di
Banda Atjeh.-

1. Menjuml keat keat tanggal 2 Maret 1971 No. 716/9 perihal tersebut diatas dengan surat bersama ini keat chabarkan kepada saudara bahwa kantor tersebut akan didirikan di - complex kantor Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar.
2. Maka bersama ini keat kirikan kepada saudara surat per-djandjian penborongan atas dasar hasil tender yang telah dilakukan sebanjak rangkap 10 (sepuluh).
3. Demikian untuk saudara penggunaan seperlunya.
4. Bantuai saudara dalam hal ini sangat keat harapkan dan terlebih dahulu keat utjapkan terian keat.



 Di. Bupati Kepala Daerah Kabupaten
 Atjeh Besar
 (Marius Djarasin)

Tembusan : dengan hormat disampaikan :

1. Menteri dalam negeri di Djakarta.
2. Inspektorat Pengawasan pada kantor Gubernur Atjeh.
3. Kepala Biro Keuangan pada kantor Gubernur Atjeh.
4. Kepala Biro Pembangunan pada kantor Gubernur Atjeh.
5. Kepala S.P.O.P.D. Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh
6. Kepala P.U. Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh.
7. Kepala P.U. Kabupaten Atjeh Besar di Banda Atjeh.-

Shy SPDP
Mengahlini, Supri Lemp.
[Signature]
3

-----o-----

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACHEH.-

NOTA-DINAS.-

Dari : Kepala Biro Pemerintahan Umum/
Desentralisasi.-

Kepada : Bendaharawan Proyek.

Tanggal : 3 September 1971.

Honor : 167/HD/II/1971.

Sifat : Biasa.

Tembusan : Sekretaris Daerah.-

*Pakiripul
I H P.*

Bermaksud dikirimkan :

1. Progress Report pekerjaan pembangunan Kantor Annex/Ruang Tjasa Kepala Pemerintahan Kecamatan Meedjid Raya Kabupaten Aceh Besar, tgl 25 Mei 1971, juga sejabatannya biasa pekerjaan tersebut telah selesai 100 % (4 Ek).
2. Naskah timbang terina bangunan tersebut tgl 25 Mei 1971, No. 51/TT/1971. (4 Ek).
3. Berita Atjara dari Kepala Dinas P.U. Kabupaten Aceh Besar tgl 25 Mei 1971, tentang sebab2 terlambanya kerja terina (4 Ek).
4. Berita Atjara Pemeriksaan Pekerjaan dari Kepala Dinas P.U. Kabupaten Aceh Besar tgl 5 Djuli 1971, No. 042/B.R.10/GD, perihal mana pemeliharaan (4 Ek).
5. Foto2 dokumentasi (rangkap tiga).
6. Berita atjara M.P.D.P. tgl 1 September 1971 No. 397/PO/LAP/II-71. (3 Ek).
7. Kelewat Rp. 400.000,- atau nama Sjahudin G.V. Bukit Baro. (5 Ek).

Demikian agar diteliti.-

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN UMUM/
DESENTRALISASI

(Abdul H a n a f) Lc.

No. 028 / 17.10/1971

Pada hari ini tanggal tujuh belas April tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu, jam bertujuh dengan dihadap ini : H. SUKUMANO, Kepala Dinas Perikanan dan Umm Kabupaten Atjeh Besar di Banda Aceh selain Dirahel Simik, telah menaruh sa perijinan : Hubungan baru Kantor Amas Daerah Selatan Kedasa Ketjamaan Beadja Raja di Banda Aceh, yang ditandatangani oleh Perorang SAHIBUN RAHMAN, Direktur CV. Delta Baru di Banda Aceh selain pelaksana perijinan tersebut diatas, berdasarkan Surat Perijinan Perorang tanggal 3 Februari 1971 No. 24/S.P./1971, hingga hari ini perijinan dimaksud telah meleri 500 (satu puluh) peras dari ke-seluruhannya.-

Sehingga dapat dijabarkan menurut ajarat untuk menerima tenaja perum sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan huruf pasal II. bbb, a dari Surat Perijinan Perorang tersebut diatas.-

Dedimikian hasil perawat Berita Atjeh ini dengan sebenarnya, dalam rangkai 12 (dua belas) untuk dapat dipergunakan seperti ini.-

Banda Aceh, 17 April - 1971.-

Kepala Dinas Perikanan dan Umm Kabupaten Atjeh Besar,
(selain Dirahel Simik).



Manajemen/Manajemen 1
Kantor Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar,
(selain Pijinan Proyek).



M. M. M.
(Signature)

Mengetahui

Pimpinan Proyek Pestaqinatan Kantor Ketjamaan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh

[Signature]
- Hrb. Kocawadi -

KEPUTUSAN ATJARA PEMBINAAN PEKERJAAN

No. 042 / SR. 19 / 77.-

Pada hari ini tanggal lima Djuli tahun seribu sembilan ratus tujuh-
puluh satu, yang bertanda tangan dibawah ini : R. SOEMARJO, Kepala
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Atjeh Besar di Banda Atjeh selaku
Direksi Teknik, telah memeriksa pekerjaan pembangunan baru Kantor
Annex Rumah Asisten Wadan Kotjajaan Masjid Raya di Banda Atjeh, -
yang dikerjakan oleh Pemborong SAREBUDDIN HASJIM, Direktur CV. Bukit
Daro di Banda Atjeh selaku pelaksana pekerjaan tersebut diatas, ber-
dasarkan Surat Perjanjian pemborongan tanggal 3 Februari 1971 No.
26/S.P.V/1971, hingga hari ini pekerjaan dimaksud telah selesai 100%
(Seratus) persen, dan telah melampai masa pemeliharaannya.-

Sehingga dapat dinyatakan memenuhi syarat untuk menerima ter-
maju kedua dan ketiga atau terakhir sesuai dengan pasal IX dari Su-
rat Perjanjian borongan tersebut diatas.-

Demikianlah kami perbuat Berita Atjara ini dengan sebenarnya,
dalam rangkap 12 (dua belas) untuk dapat dipergunakan seperlunya.-

Banda Atjeh, tgl. seperti terd. diatas
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Atjeh Besar,
(Selaku Direksi Teknik)



R. SOEMARJO

INSPEKTUR
Pimpinan Proyek Pembangunan
Kantor Kotjajaan

Drs. Koes Handi

Mengetahui/mengetujui
Supati Kepala Daerah Kabupaten
Atjeh Besar
(Selaku Pimpinan Proyek).

INSPEKTUR

= HAKIM TIMBANG TERIMA =

No: 51/T.T/1971

Pada hari ini tanggal dua puluh lima Mei tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. **IBRAHIM SAIDY**, Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar di Banda Atjeh, selaku Pihak Pertama;
2. **SJAHUDIN HASJIE**, Pamborong CV. Bukit Baro di Banda Atjeh, selaku Pihak Kedua;

Dalam hal ini Pihak Pertama telah menerima dari Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dengan baik hasil pelaksanaan pekerjaan : Membangun baru Kantor Annex Rumah-Astana Wedana Kotjontan Masjid Raya di Banda Atjeh, berdasarkan Surat Perjanjian Pamborongan tanggal 3 Februari 1971 No.26/S.P.3/1971.-

Demikianlah Hakim Timbang Terima ini dipertuat dengan sebenarnya dalam rangkap 12 (dua belas) agar dapat dipergunakan seperlunya.-

Banda Atjeh, tgl. seperti tersebut diatas.

Yang menerima penyerahan
Pihak Pertama,
Bupati Kepala Daerah Kabupaten A. Besar.

Pihak Kedua,
Pamborong CV. Bukit Baro,

Ibrahim Saiky
- Ibrahim Saiky -

Sjahudin Hasjue
- Sjahudin Hasjue -



Kantor/ dikecamatan
Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Atjeh Besar.
(Melalui Biro Teknik)

MENGUNTAHI:
DIREKTOR PROJEK PEMBANGUNAN
KANTOR KAWASAN

Sjahudin Hasjue
- Sjahudin Hasjue -

- BERITA - ATJAH -

Pada hari ini tanggal dua puluh lima Mei tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu, yang bertanda tangan dibawah ini :

- E. SOEMARJO -

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Atjeh Besar di Banda Atjeh selaku Diruksi Teknik pada Pembangunan baru Kantor Aman Rumah Asisten Wedana Kotjamanua Masjid Raya di Banda Atjeh, yang dikerijkakan oleh Peleborong Gv. Bukit Baro di Banda Atjeh. Selama pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas, berdasarkan Surat Perdjandjian Peleborongan tanggal 3 Februari 1971 No. 26/S.P.1/71 pekerjaan telah selesai dikerijkakan 100% dan telah ditimbang-terimakan dengan baik oleh pihak kedua kopda pihak pertama.

Pelaksanaan Timbang terima terlambat dilaksanakan oleh karena tanah untuk letak bangunan tersebut pada waktu itu belum ada ketentuannya, dan disamping itu pada terdapat hari2 hujan, maka dengan adanya hal tersebut diatas sesuai dengan pasal V pekerjaan dimabruki baru dapat diserah terimakan tanggal 25 Mei 1971.

Demikianlah Berita Atjaha ini dipertust dengan sebenarnya dalam rangkap 12 (dua belas) untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Banda Atjeh, tgl. seperti terd. diatas.
E. SOEMARJO
Pek. Umum Kabupaten A. Besar
(sebagai Diruksi Teknik),



E. SOEMARJO

Diketahui oleh:

Bupati Kepala Daerah Kabupaten
Atjeh Besar,
(Selaku Pimpinan Proyek),

ISMAHIN SAJDI

MENGETUI :
PIMPINAN PROJEK PEMBANGUNAN
KANTOR KOTJAMATAN

Dr. Soemarto

TANDA PENERIMAAN

drs. Koeswandi

BUDAH TERIMA DARI : Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

UANG BANJAKNJA : Rp. 4.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).-

J A I T U : Pembelian sebagian dari termyn kedua dari Harga borongan pekerjaan membangun bars Kantor Annex Rumah Asisten Kepala Kecamatan Masjid Raja di Banda Aceh, sesuai dengan kontrak tanggal 3 Februari 1971. No. 26/S.P.P./1971.-



Mengetahui
Kepala Kantor Kecamatan
Banda Aceh

(Signature)
(Ibrahim Saif) .-

TERMILANG Rp. 400.000,-

Marsudi yang dimaksud telah diterima dengan sempurna.



19

.....
Kecamatan A. Besar,
(.....

Banda Aceh 5 Juli..... 1971.-

Jang menerima

(Signature)

Nama :
Pekerjaan :
Alamat jang terang :

Penerimaan disetujui
BENDAHARAWAN

(Said Abdullah.)

L A P U R A N
 BINAAN DAN PENYIAPAN MELAKUKAKAN
 PEMBANGUNAN KANTOR ANJUK BINAAN AIRITAN
 SUMBA KABUPATEN KASUBKO BATA BARUA -
 ATJEH--

Nomor urut	Uraian pekerjaan	Prosentase Nilai	Prosentase	Prosentase
		Berkas %	Tahap Pe- njelasaan %	Tingkat Pe- njelasaan %
1.	Pekerjaan tanah	3	100%	3
2.	Pasangan batu puring pondasi	16	100%	16
3.	Pasangan batu merah	10	100%	10
4.	Plesteran batu merah	4	40%	1.60
5.	Lantai beton	5	0%	0
6.	Langka kuda2	5	100%	5
7.	Konjira pintu/djendela	5	100%	5
8.	Dinding papan/lijatplank	4	25%	1
9.	Pintu djendela panel	7	0%	0
10.	Pintu djendela katja	3	0%	0
11.	Djendela pintu jalusi	5	0%	0
12.	Plafond asbest luar negeri	11	0%	0
13.	Langka atap genteng	5	100%	5
14.	Konutup atap genteng	4	100%	4
15.	Prabang genteng	0.75	0%	0
16.	Alat2 kumbji	0.50	0%	0
17.	Sumur complet	0.75	80%	0.60
18.	Septictank/SC	1	80%	0.80
19.	Instalasi listrik	1.5	0%	0
20.	Pondok kardja	0.50	100%	0.50
21.	Transport bahan/dan lain2	10	60%	6
D j u a l a h		100	-	60%

Tingkat penyelesaian pekerjaan seluruhnya
60%

Banda Atjeh, 17 April - 1971--
 Kepala Binaan Pekerjaan Kantor Kab. A. Besar,
 (Selawa Dirakni Teknik)

Mikotahui
 Bupati Kepala Daerah Kabupaten
 Atjeh Besar,
 (Selaku Pimpinan Proyek)

[Signature]
 - KEMAH SADI -
[Signature]



Mengetahui
 Pimpinan Proyek Pelaksanaan Kantor Ketjambatan
 Propinsi Daerah Istimewa Atjeh

[Signature]
 - Drs. Koswandi -

**LAPORAN KEMAJUAN DARI PEKERJAAN MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN
KANTOR ANTIK RUMAH ASSISTEN WEDANA KUTAMAYATAN MES-
DJIJ BATA, BANDA ATJEH.-**

Nomor urut	Uraian pekerjaan	:Prosentase Nilai : bentuk : %	:Prosentase :Tingkat Penje- :lesaian %	:Prosentase :Tingkat penje- :lesaian %
1.	:Pekerjaan bumi	3	100%	3
2.	:Pasangan batu gamping pondasi:	16	100%	16
3.	:Pasangan batu merah	10	100%	10
4.	:Plesteran batu merah	4	100%	4
5.	:Lantai beton	5	100%	5
6.	:Kup kuda2	5	100%	5
7.	:Keraja pintu/djendela	5	100%	5
8.	:Dinding papan/lijtplank	4	100%	4
9.	:Pintu djendela panel	7	100%	7
10.	:Pintu djendela katja	3	100%	3
11.	:Djendela pintu jalusi	3	100%	3
12.	:Plafond asbest luar negeri.....	11	100%	11
13.	:Bangka atap genteng	5	100%	5
14.	:Memutup atap genteng	4	100%	4
15.	:Trubung genteng	0.75	100%	0.75
16.	:Alat2 krunji	0.50	100%	0.50
17.	:Bumur complet	0.75	100%	0.75
18.	:Septictank/WU.....	1	100%	1
19.	:Instalatie listrik	1.5	100%	1.5
20.	:Pondok kerja	0.50	100%	0.50
21.	:Transport bahan/dan lain2.....	6	100%	6
: D j u m l a h :		100	100%	

Tingkat penyelesaian pekerjaan seluruhnya 100%
Banda Atjeh, 25 Mei 1971.-

[Signature]
Kepala Panitia Pekerjaan Umum Kabupaten A. Besar
(Selaku Wakil Teknik)



[Signature]
Diketahui :
Bupati Kepala Daerah Kabupaten
Atjeh Besar
(Selaku Pimpinan Proyek),
..IBRAHIM SALOY..

MENDIJIJI
PIMPINAN PROJEK PEMBANGUNAN
KANTOR KUTAMAYATAN

[Signature]
..Drs. Kasurandi..

SEKRETARIAT PENGENDALIAN OPERASIONAL PEMBANGUNAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH

BERITA ATJARA PEMERIKSAAN

No. : 229 /PO/BAP.V-71.-

Pada hari ini Sabtu tanggal 1 Mei 71, telah dilakukan penelitian/pemeriksaan terhadap Proyek Pelita Nasional :

Nama proyek : Penjempurnaan Prasarana Pemongradja.-
Nomor kode : 312.007.042.06.-
Departemen/lembaga : Dalam Negeri.-
Lokasi : Banda Atjeh.-
Pimpinan Proyek : Drs. Koeswandi.-
Bendahawan Proyek : Said Abdullah.-

yang dilakukan oleh : 1. Ir Mohd. Tahir, Staf Teknis SPOC.-
2. Ir Inan A Rahman, Staf Teknis SPOC.-

Berdasarkan penelitian/pemeriksaan tersebut maka terdapat :

1. Bagian Pekerjaan Pembangunan Kantor Annex Rumah Tjamat Ketjamat Masjid Raya, Kabupaten Atjeh Besar, di Banda Atjeh.-

yang diborongkas kepada

----- CV. BUKIT BARU -----

dengan Surat Perdjandjian No. 26/SPV/1971
tanggal 3 Februari 1971 setelah dilakukan evaluasi terhadap Progress Report
No. _____ tanggal 17 April 1971 dan Inspekt yang
dilakukan pada tanggal _____, maka terdapat progress fisik sebesar

60 % (enam puluh perseratus).-----

II. Mengingat Surat Perdjandjian tersebut maka kepada Pemborong Proyek ini telah dapat dilakukan pembayaran termijn ke I (satu) ----- sebesar Rp 1.500.000.-----

(Satu djuta lima ratus ribu rupiah).-----

Demikian Berita Atjara Pemeriksaan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk keperluan.

P E M E R I K S A :

1. *Motahif*

2. *MUN*

BANDA ATJEH 1 Mei 1971.-

SEKRETARIAT PENGENDALIAN OPERASIONAL PEMBANGUNAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH

KEPALA II,

Abbas
Drs. ABAS ABDULLAH



Drs. H. SEUKI HAJANAH

Sekil Gubernur Kepala Daerah

TEMBUSAN - dikirimkan kepada :

1. K.B.N./K.P.B.N. di :
2. D.P.A.N. di Banda Atjeh Banda Atjeh.-
3. Departemen
4. Bupati/Walikota Dalam Negeri.-
5. Pimpinan Proyek ini : Kab. A. Besar.-
6. Bertinggal.

SEKRETARIAT PENGENDALIAN OPERASIONAL PEMBANGUNAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH

BERITA ATJARA PEMERIKSAAN

No. : 397/PO/SAP/IK - 71.-

Pada hari ini ~~30 Agustus~~, tanggal 1 September 1971 telah dilakukan penelitian/pemeriksaan terhadap Proyek Pelita Nasional.

Nama proyek : Penyelesaian Prasarana Fisik Pamungpradja.-
Nomor Kech : 3112.007.042.06.-
Departemen/Lembaga : Dalam Negeri.-
Lokasi : Kab. Atjeh Besar.-
Pimpinan Proyek : Drs. Keswandi.-
Sandhikawan Proyek : Said Abdullah.-

yang dilakukan oleh
1. Ir. Mohd. Thahir, Staf Teknis SPOG.-
2. Ir. Iwan A. Rahman, Staf Teknis SPOP.-

Berdasarkan penelitian/pemeriksaan tersebut maka terdapat :

I. Bagian Pekerjaan : Pemb. Kantor Annex Rumah Tjanat/Kepala Pemerintahan Kotj.
Meandjid Raja Kab. Atjeh Besar.-

yang diborongan kepada

CV BUKIT BARU

dengan Surat Perdjandjian No. Pemborongan No. 26/SPP/71, tanggal 3 Februari 1971 setelah dilakukan evaluasi terhadap Progress Report dan Inspeksi yang dilakukan pada tanggal 30 Agustus 1971, maka terdapat progress fisik sebesar

100 % (seratus perseratus) ~~dan seluruhnya telah selesai~~

II. Mengingat Surat Perdjandjian tersebut maka kepada Pemborong Proyek ini telah dapat dilakukan pembayaran termijn ke II, III (dua, tiga) sebesar Rp. 1.000.000,-
(~~seratus~~ ~~ribu~~ ~~rupiah~~ ~~tanggal 3 Juli 1971~~)
terakhir.-

Demikian Berita Atjara Pemeriksaan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk keperluan.

PEMERIKSA :

1.  2. 



MENGETAHUI
GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH

SEKRETARIS DAERAH,

MUHAMMAD HUSAN HENRI
Adi Wira Djalan Nrp. 66164.-



10
71
SEKRETARIAT PENGENDALIAN OPERASIONAL PEMBANGUNAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH

NIKIL II KEPALA,

Drs. ANNAS ABDULLAH

- TEMBUSAN - dikirimkan kepada :
1. K.B.N./K.P.B.N. di ;
 2. D.P.A. ~~di~~ Banda Atjeh.-
 3. Departemen ;
 4. Bupati/Walikota Dalam Negeri di Djakarta.-
 5. Pimpinan Proyek Jbs Kab. Atjeh Besar.-
 6. Pertinggal.

*Kardus
Kardus
Kardus
Kardus*

bupati atjeh besar

no 1046/9-a tdk menjual kwat land no 1046/9-a tgl 27-1-1971
ttg hal pembangunan kantor annex rumah tjasat long
harap agr laporkan hasilnya mengingat waktu peng-
gunaan blaja tersebut hanya tinggal sedikit hari -
lagi tdkbs

*Srip
13/2-71*

gub atjeh

Banda Atjeh, 22 Februari 1971.-



Kepala Daerah Propinsi Daerah
Intervensi Atjeh,
Kereta Api Daerah
Kantor Besar DART, c
Jl. Sisinga, Jakarta Nrp. 50204.

Srip

BUPATI ATJEH BESAR

no 1046a/9-a tdk menjuul kasat kasri no 1046/9-a tgl 27-1-1971
tgg hal pembanguan kantor amex rumah tjanat kng
harap agr laporkan hasilnja mengingat waktu peng-
gunaan bjaa tecebet kaja tinggal sedikit kasri -
lagi tdkbs

gub atjeh

Banda Atjeh, 22 Februari 1971.-

Ag. R. (K) Kepala Daerah Propinsi Daerah
Istimewa Atjeh,
Sekretaris Daerah .



BERHAPAD HAJAN BASRY .
No Wira Djaksa Rp. 66169.

NOTA - PENJELASAN

Sebagai lampiran kontrak tanggal 30 Februari 1971 No.26/S.P.P/-
1971.

Gambar bangunan diadakan perubahan ketjil berhubung dengan situ-
asi tanah jang ada dengan tidak merubah djumlah biaya jang telah di-
sediakan.-

Ani Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar

P a t i h,


Mariman Djarinin -







Progress Reports Nama Proyek : Pembangunan baru Kantor Annex Rumah sakit di Banda Aceh.-
 Sgl. 25 - 5-1971: Propinsi : Daerah Istimewa Aceh.-
 : Dimulai : 3 Februari 1971. Bentang Solusi No 1971.-

A. LAPORAN TEKNIS .-

No.	Bagian2 Pekerjaan	Progress	Tjataan .-
1.	Penjelidikan Pustaka	100%	
2.	Penjelidikan Lapangan	100%	
3.	Bentangan Gambar (Lengkap/ Anggaran Be- landja)	100%	
4.	Pembelian tanah	-	
5.	Pekerjaan pemuluan dijalan masuk warkat, Pondasi, pengukuran dsb.-	100%	
6.	Pekerjaan Rumah	100%	
7.	Pekerjaan Datar	100%	
8.	Pekerjaan Ggij	100%	
9.	Pekerjaan Atap	100%	
10.	Pekerjaan lain2	100%	

B. Laporan Administratif.-

Proyek disetujui pada tanggal 1971.-No.
 Anggaran belandja seluruhnya Rp. 2.500.000,-
 Anggaran Rukhsah Rp.
 Jumlah : Rp. 2.500.000,-
 Diotorisir dengan lulu Rp.
 sisa Rp.

Storiensi Tahun 1970/1971.-

No.	tanggal	Diotorisir	di	Tjataan .-
1.-		Rp. 2.500.000,-	..	

Dapati Kepala Daerah Kabupaten
 Aceh Besar
 (Melaku Piversion Proyek)

Kepala Dinas Pekerjaan-Umum & Tgl.
 Aceh Besar,
 (Melaku Piversion Proyek)


 (IBRAHIM SAIDY) .-


 (S. SUKARNO) .-

(a)



(a)

Bangunan sedang ditondjokan dilihat dari depan samping kanan.



(a)

Bangunan sedang ditondjokan dilihat dari samping kanan.

(2)



(3)

Bangunan telah selesai seluruhnya dilihat dari depan samping kanan.-



(4)

Bangunan telah selesai seluruhnya dilihat dari samping kanan.-

Peningkatan foto tersebut diatas
 adalah Kantor Jarak Rumah di Jalan
 Melana Ketjanean Medjid Boja
 ATJAH BEAR.

M. H. M. S.
 (IBRAHIM HADY)

No. 26/S.P.P/1971

Pada hari ini hari Rabu tanggal tiga Februari tahun 1971 telah pukul satu, yang bertema dan tugas dibawah ini :

MERINAN DARIHIN

Dapati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar di Banda Atjeh selaku Pimpinan Daerah Surat Nomor tgl. 25.1.1971 No. 357/S, bertindak dalam hal ini untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, dan SAJIBUDIN HASBI, selaku Direktur CV. Dakit Daro di Banda Atjeh, memilih mengadakan persetujuan ini tempat dan alam yang sama dan tetap di Kantor Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar di Banda Atjeh disebut sebagai PIHAK KEDUA, menandatangani dengan ini telah membuat Surat Perjanjian PEMBERONGAN dengan sjarat2 dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal I.

Pihak Pertama dalam jabatan tersebut diatas memberi tugas kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua telah menerima tugas itu untuk sesuai dengan kelangkaan Direksi penyelenggaraan pekerjaan Membangun baru Kantor Amex Rumah Asisten Utama Kotjamatan Masjid Raya di Banda Atjeh, sebagai gambar bestek dan rencana anggaran biaya terlampir, berdasarkan Otorsasi

Pasal II.

Sehita Ajah dalam Surat Perjanjian PEMBERONGAN ini tidak ada perbedaan, maka abah dan mengikat pada penyelenggaraan pekerjaan tersebut ialah :

1. "Sjarat sama untuk pelaksanaan dari pekerjaan sama di Indonesia",
2. yang diajarkan dengan Surat Keputusan Pemerintah tgl. 25 Mei 1961 No. 9(S.U) Tambahan Lembaran Negara No. 14571 (A.V).
2. "Peraturan Konstruksi Baja Indonesia" (P.R.N.I. 1961).
3. "Peraturan Drien bertulang untuk Indonesia" (P.R.I. 1955).
4. Undang, Peraturan Pemerintah yang berlaku didalam Negara R.I.
5. Peraturan setempat yang berlaku ditempat bangunan tersebut bakal sedang didirikan.

Pasal III.

Pekerjaan ini harus dilaksanakan menurut gambar bestek dan peraturan dan sjarat2 pelaksanaan seperti yang dilampirkan pada kontrak ini, gambar detail dan gambar keraja yang dibuat oleh PEMBERONGAN dan disetujui oleh Direksi menurut sjarat2 yang mungkin ditetapkan, persetujuan, uraian dan perubahan perbaikan yang tertunjukan dalam daftar pemisahan dan selanjutnya menurut petunjuk dan perintah Direksi selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung

Pasal IV.

Pekerjaan yang diterima oleh PIHAK KEDUA tidak diperolehkan diborongkan kepada pihak ketiga (subkontraktor) atau diserahkan kepada pihak lain. Apabila terdapat kepastian, maka pekerjaan tersebut oleh PIHAK KEDUA diborongkan atau diserahkan kepada pihak lain, maka setelah PIHAK PERTAMA memberi peringatan kepada PIHAK KEDUA dengan surat tertulis untuk mengakhiri hubungan sesuai dengan surat Perjanjian dan bila ternyata dalam batas waktu yang ditentukan itu tidak diindahkan maka PIHAK PERTAMA berhak menerima pekerjaan tersebut kepada pemborong lain ataupun diberikannya oleh Djantra sendiri (signa balok).
Borang yang telah masih diperolehkan.

Pasal V.

Penjelasan pekerjaan tersebut dalam pasal I dari kontrak ini harus dimulai se-lambat-lambatnya satu minggu setelah Perjanjian pemborongkan ini ditanda tangani dan pekerjaan tersebut harus dengan selanjutnya Direksi selesai diserahkan se-lambat-lambatnya 40 (empat puluh lima) hari terhitung dari tanggal penanda tangannya Surat Perjanjian PEMBERONGAN.

Pasal VI.

Sesuai dengan pasal 55 S.U. maka selama 40 (empat puluh) hari kalender setelah pekerjaan diserahkan untuk pertama kalinya, penilikannya tetap menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA, karena maka PIHAK KEDUA diwajibkan untuk atas perintah Direksi dengan segera membuat segala keakuratan dan tjetjahl. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan perintah itu, maka pembetulan itu akan dilaksanakan oleh Direksi dan biayanya dibebankan atas PIHAK KEDUA.

Pasal VII.

Milimum penajaraan pekerjaan untuk pertama kalinya tidak dilampirkan dalam masa yang telah ditentukan dalam pasal V, maka pemborong diwajibkan membayar denda sebanyak 1% (satu persi) dari harga borongan untuk setiap hari kelambatan se-tinggi-tingginya 10% (sepuluh) persen.

Sesuai dengan bunji surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh No. 1026/92 tanggal 27 Djanuari 1971.



Apabila

Apabila Direksi berpendapat bahwa penjalangan/pemeliharaan pekerjaan tidak berjalannya lanjut/tidak menurut bentuk atau tidak menurut petunjuk Direksi, maka pihak kedua setelah mendengar dan dari Direksi berhak mengajukan tuntutan kepada pihak kedua dan memintakannya sendiri atau diberikan untuk dilaksanakan kepada pemberang lain, atau biaya dari Pihak Kedua.

Pasal : VIII.-

Jumlah harga borongan untuk pekerjaan tersebut dalam pasal I ialah sebesar Rp.2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian biaya terlampir.

Pasal : II.-

Pembayaran temaija dilaksanakan sebagai berikut :

- a). Temaija Pertama : sebesar 60% dari harga borongan Rp.1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), dilakukannya setelah Surat Perijinan/Pemberangan ini ditanda tangani, dan prestasi kerjanya yang dianggap tjukup.
- b). Temaija Kedua : sebesar 30% dari harga borongan atau Rp.750.000.- (Tudjuh ratus lima puluh ribu rupiah), dibayarkan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan telah diterima baik oleh Pihak Pertama.
- c). Temaija Ketiga : atau terakhir sebesar 10% dari harga borongan atau Rp.250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), dibayar setelah waktu penyelesaian (pembetulan) dimaklumi pada pasal IX telah dipenuhi oleh Pihak Kedua.

Pasal : X.-

- 1. Sehubungan dengan Direksi, Pihak Kedua harus menjaga keselamatan para pekerjanya ketika melaksanakan pekerjaan ini.
- 2. Pihak Kedua diwajibkan mengindahkan segala biaya, yang dapat timbul atas diri pekerjanya dalam melaksanakan (melakukan) pekerjaannya, dan apabila terjadi kecelakaan, maka Pihak Kedua diwajibkan memberi pertolongan kepada ahli-ahlinya, sedangkan segala biaya yang dibelanjakan semuanya tidak dibebankan kepada Pihak Kedua.
- 3. Pihak Kedua wajib pula menyediakan obahan dan alat-alat pembantu yang tjukup ditempat pekerjaan.
- 4. Jika para pekerjanya karena dianggap perlu sementara tinggal ditempat pekerjaan maka Pihak Kedua diwajibkan tempat tinggal yang layak.
- 5. Hubungan antara pekerjanya dengan Pihak Kedua sebagai majikan/nya sepanjang tidak diatur dalam surat perijinan ini, berlainan Undang-Undang Perburuhan dan Sosial yang berlaku.

Pasal : XI.-

Pihak Kedua harus menyediakan seorang ahli yang tjukup tjukup atau atas peritahunan Direksi sehingga semua perintah dan petunjuk Direksi dapat dipenuhi serta beritama penuh untuk mengawasi tindakan sendiri mengenai pekerjaan, sebagai Pihak Kedua. Untuk kemajuan bahan yang dibelanjakan guna pekerjaan, pemberang diwajibkan menyediakan atau atau lebih gudang yang pantas dan sebuah ruangan Kantor yang tjukup luas serta alat-alat dll. yang sederhana atau keperluan Direksi. Bahan seperti kayu dan lain-lain harus disimpan dalam ruangan yang baik dan bila dianggap perlu dapat pula dipakai sebagai tempat keraja.

Pasal : VII.-

- a). Peninjauan atau perubahan yang merupakan penambahan atau pengurangan dari pekerjaan-bahan boleh diperijinkan sesudah mendapat izin/perintah tertulis dari Direksi. Selanjutnya dipertanggung-jawabkan (perhitungan) besarnya pekerjaan lebih atau kurang dilaksanakan atas upah pekerjanya dan harga bahan yang terlampir dalam surat perijinan ini dan dibebankan atas masing-masing.
- b). Segala pekerjaan kurang atau lebih harus dimasukkan dalam daftar atau petunjuk Direksi. Pekerjaan lebih atau kurang dianggap sah jika dibuat diatas formalir yang disediakan untuk ini dan ditanda tangani oleh Direksi.
- c). Keseluruhan/turunan upah dan bahan tidak diperhitungkan (Centrak tertitip).

Pasal : XIII.-

- a). Besi seteral dari perawatannya ini sebesar Rp.2.500.- (Dua ribu lima ratus rupiah) sama dengan 1% (satu persen) dilakukannya pada/centrak pertama dan/akhir (sali).
- b). Pajak Djam 4% (empat persen) dari harga pekerjaan borongan atau dibayarkan Pihak Kedua pada tiap-tiap pembayaran temaija ke Kas Daerah atau Kas Negara Band. Atjeh.
- c). Pajak H.P.G. sebesar 2% (dua persen) dari harga pekerjaan borongan atau dibayar oleh Pihak Kedua pada tiap-tiap pembayaran temaija ke Kas Daerah atau Kas Negara.
- d). Subsidy pembayaran Daerah 1% (satu persen) dari harga pekerjaan borongan atau dibayar oleh Pihak Kedua pada tiap-tiap pembayaran temaija ke Kas Daerah Kabupaten Atjeh Besar B. Atjeh dari Sub. a & d. menjadi tanggungan pemberang (Pihak Kedua).

Pasal : XIV.-

Untuk perjanjian pembaruan ini kedua belah pihak memilih tempat kedudukan tetap pada Panitia Pengabdian Rakyat di Banda Aceh.

Pasal 1. V.

Ajart 1 dan 2 dari pasal 63 IV. tidak berlaku disini, jika ada perselisihan dari pasal yang tidak termasuk dalam IV. atau segala perselisihan yang timbul selama dalam pelaksanaan ini antara Pihak Kedua dan Pihak Ketiga dapat diadili Panitia yang terdiri dari 3(tiga) orang (Semua van arbitrage) yaitu :

- 1). Seorang yang ditunjuk oleh Pihak Pertama
- 2). Seorang yang ditunjuk oleh Pihak Kedua
- 3). Seorang yang ditunjuk oleh kedua belah pihak

Keputusan Panitia ini adalah pasti dan tidak mungkin dituntut pada pihak lain atau pihak mana lagi.

Pasal 1. VI.

Sama bahan bangunan, alat dan bahan perkerja dan sebagainya yang diperlukan pekerjaan tersebut dalam pasal I, harus disediakan oleh Pembarung sendiri.

Pasal 1. VII.

Jika ada perbedaan antara prosedur dan sjarat dengan gambar bertek, maka prosedur dan sjarat-lah yang betul.

Pasal 1. VIII.

Revisi dan Surat Perjanjian Pembaruan ini dibuat pada tanggal dan tempat seperti tersebut diatas dalam rangkai 12(dua belas).

BANDA ACEH, 20. SEPTEMBER 1971 DIATAS :

PIHAK PERTAMA :
KEPALA/DEPUTI KEPALA BUREAU KAMPAIN
ACEH BANG.

PIHAK KEDUA :
PERUMBAH CV. BUKIT BARU,

E.V. Bukit Baru
BANDA ACEH

(Signature)
No. 12-1-1971 No. 001/2

(Signature)
-- (SAMBUTAN RABBY) --

Styepakus
Pempunan Proyek Pembang. urus Kantor
Kementerian Prop. Aceh, *Styepakus*

(Signature)
= De Kawanand =

Untuk : Mendirikan baru sebuah Kantor Asas/Bantu tinggal Asisten Udara Kotjaneboe Masjid Raja di Banda Aceh.-

Paral : I. Letak Bangunan :

Bangunan yang akan didirikan dibelakang Kantor Bupati Kabupaten Aceh Besar.-

Paral : II. Spesifikasi Bangunan :

a. Struktur dan penggunaan perkerajaan harus sesuai dengan gambar rencana dan menurut petunjuk yang diberikannya oleh Direktorat.-

b. Pekerjaan terdiri dari :

1. Fondasi :

Fondasi dari pasangan batu gunung dengan tjemp. perkerai lps+pasir sedangkannya pada bagian teraseras dengan tjemp.lps+pasir kemudian pada bagian lain yang dapat terdapat diploster litjin dengan spesi lps+pasir dan lps+pasir.-

2. Lantai :

Lantai dari lantai beton tjemp tebal 7cm, dengan tjempuram lps+pasir+gitarikil dan diploster litjin.-

3. Bidang bangunan batu/beton :

Bidang bangunan dibuat dari pasangan batu bata setinggi 1.00m dengan tjemp. perkerai lps+pasir dan pada bagian lain teraseras dibuat dengan tjemp. lps+pasir, dan dinding selubuh dari papan serwit no.1.-

4. Seluruh pasangan batu bata luar dan dalam diploster litjin dengan tjemp.lps+pasir dan teraseras dengan tjemp.lps+pasir.-

5. Perkerajaan Kayu :

a. Seluruh kerangka, rangka bangunan, rangka kuda-kuda dan balok loteng dibuat dari kayu serwit yang berkwaliteit kelas I. Untuk kerangka dan rangka bangunan harus dikawat litjin dan ukuran kerangka 7/12 dan rangka bangunan bagian pinggir(balok induk ukuran 12/12 dan rangka tengah ukuran 7/12).-

b. Untuk dan pintu/djendela, papan lijtiplatan dan dinding dari kayu serwit yang berkwaliteit baik kelas I.-

Ruang/rangka, pintu/djendela, lijtiplatan dan dinding papan dikawat litjin ukuran rangka pintu/djendela 3,0m, lijtiplatan tebal ukuran 2,5/27 dan tebal dinding papan 1.4m.-

c. Kantil/sungai Merik Union (luarNegeri), serta granolit hak segit dit.-

6. Plafond (langit-langit) :

Plafond untuk bangunan dipasang eternit buatan luar negeri. Pasangan plafond seluruh kamar bangunan dan Overstek bangunan terdapat kamar mandi + dryer dan gelang tidak membuat sebat.-

7. Atap Bangunan :

a. Atap untuk bangunan dipakai atap genteng sama berkwaliteit baik dan prabang genteng.-

b. Talang selubing bangunan dari seng no.23 talang pembuang sengel kebawah dengan talang pembuang perangi ukuran (Galvan) seluruh talang dimanis baru ditjat warna.-

8. Tempat Bangunan

untuk bangunan ini pada bagian pintu/djendela dan papan lijtiplatan

9. Ruang dan Mebel :

a. Dinding luar setinggi 2.00m dengan tjemp.lps+pasir dinding bagian belakang dan dinding pembatas ruang tinggi dan kantor dipasang dinding batu merah setinggi 2.00m, diploster.-

b. WC dari WC. beton djengkak.-

c. Untuk kamar dilengkapi dengan Urinoir.-

d. Ruang tinggal dan kantor masing2 mempunyai Septictank untuk kapasitas 15 orang.-

e. Pipa pembuang air hujan dan air dari kamar mandi/kamar dilengkapi dengan pipa 1/2 1.5m dan Control2 pat.-

10. Perkerajaan :

a. Sebelum pekerjaan dimulai, lapangan dari pekerjaan untuk ini harus diberikannya dari tanah, pasir, batu dan baru dibuat pengukuran/dempulannya oleh P.N.Sekel Aceh Besar.-

b. Bahan keperluan tersebut harus berkwaliteit baik dan barang yang sudah di-officer oleh Direktorat atau Pengeran lapangan dalam tempo 2x24 jam harus di-singkirkan dari tempat pekerjaan.-

c. Selanjutnya pekerjaan yang termasuk dalam kesempurnaan pembuatan bangunan ini yang tidak dibuat atau tidak dimondikan dalam rencana dianggap sebagai tertinggal.-

Fasal : **III. Pekerjaan selesai diberikannya.**
 Pekerjaan tersebut harus selesai dan dapat diserahkan terimakasih (tanggung terimakasih) baik oleh pemborong se-lambat-lajanya 45 (empat puluh lima) hari sesudah pekerjaan diluluskan kepada pemborong.
 Diserah terimakasih dari pihak kedua kepada pihak kesatu dengan dibuktikan oleh Direksi Teknik.

Fasal : **IV. Rupa penyalihannya oleh pemborong.**
 a. Selama 45 (empat puluh) hari sesudah pekerjaan diterima baik oleh Direksi maka terdapat kekurangan kesempurnaan dalam penyalihannya, umpama :
 1. B o t j o r,
 2. R o t a k,
 3. N i r i n g,
 4. Bahagian terlepan dan kurang pas,
 5. Alat pertukaran atau pengangkutan kurang memuaskan,
 6. Dan lain-lain kekurangan kesempurnaan ini adalah tanggung jawab pemborong dan harus segera dibetulkan.
 b. Dikatakan kepadanya diberi talian tentang hal ini maka tetap tidak diselenggarakan, maka kekurangan kesempurnaan ini dapat diberikannya oleh pihak lain atau biaya sipemborong.

Fasal : **V. Spesifikasi barifat umum.**
 1. Peraturan umum.
 Peraturan barifat umum dipergunakan A.V. dan pemborong harus mengindahkan semua peraturan yang ditetapkan oleh Pamerintah.
 2. Persewaan.
 Bila terdapat persewaan barifat dari faset A.V. maka akan diselesaikan oleh "Iris" (I.R.F.A.).
 3. U k u r a n .
 Semua ukuran pekerjaan diberikannya menurut gambar. Jika terdapat ukuran yang dari ukuran yang ditunjukkan dalam gambar dengan tidak mendapat persetujuan Direksi/Bendahar maka pemborong harus memperbaiki menurut perintah Direksi atas biaya pemborong.
 4. Pekerjaan pihak ketiga.
 Seluruh pekerjaan yang diterima oleh pihak kedua (pemborong) tidak dapat melainkan diberikannya kepada pihak ketiga (Guder amman) atau diberikannya kepada pihak lain.
 Apabila terdapat pekerjaan diberikannya oleh pihak kedua diberikannya kepada pihak lain, maka pihak pertama bertanggung jawab pekerjaan tersebut.
 5. Alat pekerjaan.
 Pemborong harus menjadikan alat2 ditempat pekerjaan seperti :
 1. Mesin beton,
 2. Pompa air,
 3. Alat pengukur,
 Alat2 ini harus baik dan dapat dipakai dengan lanjut.
 6. P e n d i j a g a n .
 Penjagaan harus diselenggarakan oleh pemborong setiap waktu yang ada pada halaman tempat pekerjaan selama pembangunan ini dilakukan.
 7. Wakil Pemborong.
 Pemborong dapat menunjuk 1 (satu) orang atau lebih menjadi wakilnya didalam pekerjaan se-hari dan harus selalu berada ditempat pekerjaan. Dan harus diberikannya surat kuasa oleh pemborong untuk disampaikan kepada Direksi. Pemborong tidak lepas dari tanggung jawabnya dengan adanya wakilnya.
 8. Bendahar dan Direksi.
 Dalam pembangunan ini sebagai Bendahar adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Ajeh Besar di Banda Aceh.
 Dan sebagai Direksi Teknik Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ajeh Besar yang mana petunjukannya dengan sekiranya harus diikuti.
 9. P e n g a v a c a n .
 Pengerjaan ditempat pekerjaan selama berlangsungnya pelaksanaan bangunan seperti tersebut dalam gambar dan lain-lain akan dilakukan oleh Direksi atau seorang yang ditunjukannya.
 10. D e n d a .
 a. Rupa hari terlambat penyelesaian gedung tersebut diatas maka sipemborong diharuskan membayar denda sebesar 1% (satu per mil) dari harga borongan.
 b. Walaupun denda dibayar maka penyalihannya hingga 30 (dua puluh) hari terlambat belum dianggap selesai maka pemborong dituntut (dibatalkan) dan pekerjaan diteruskan sendiri oleh Direksi atau pemborong lain dengan biaya dari sipemborong.
 11. Keteledoran.
 Jika terdapat pekerjaan dari sehari ke-hari tidak ada kemajuan (teledor) dan tentang keteledoran ini telah diberitahukan (diperingatkan) dengan surat kepada sipemborong dan hasilnya tetap tidak ada kemajuan

maka borongan dapat ditjajah (dibatalkan) atau diambil tindakan lain.-

12. **Batas Hari.**-

- a. Sipauberong harus mengadakan batas hari dengan halaman borongan urut dan tiap halaman diparaf oleh Direksi.-
- b. Batas hari ini ditandatangani untuk surat-jabat segala isi dan perintah tambahan dan pengurangan pekerjaan dibarengi kemudian pada perhitungan pembayarannya terakhir.-

13. **Perubahan pelaksanaan.**-

Semua perubahan dalam penjadwalan dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Direksi/Bendahar, manjapang dari ini tidak didjusia sebagai antara lain menyangkut waktu.-

14. **Kesehatan.**-

- a. Di tempat pekerjaan harus tersedia :
 - 1. Fasilitas untuk peristirahatan dan gadang.
 - 2. Obat-obatan untuk pertolongan pertama bagi sipekerja(PKK).
 - 3. Air minum/air masak yang bersih.
 - 4. Djamuan dan tempat tjuji seperti bahan dipelihara baik.
- b. Di sekitar tempat pekerjaan harus dibersihkan dari kotoran2 hingga kesehatan para pekerja tidak terganggu.-

15. **Penutup.**-

- a. Semua yang belum terang atau yang tidak terang mengenai tjara melaksanakan pekerjaan atau Kontraksi2 bagian2, dapat ditanyakan tertulis pada Direksi atau kepala penguas pelaksanaan, djawaban atas pertanyaan sama dapat peninjauan tertulis pada atau ditjajah dibatas hari.-
- b. Segala permasalahan yang timbul selama pelaksanaan pekerjaan antara sipauberong dengan Direksi dapat diteliti, oleh Panitia yang terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu :
 - 1. Seorang yang ditunjuk oleh Direksi/Bendahar,
 - 2. Seorang yang ditunjuk oleh Direksi/Bendahar dan Sipauberong,
 - 3. Seorang yang ditunjuk oleh Sipauberong.-
- c. Djamuan atas pertanyaan Panitia ini adalah parti dan tidak mungkin dituntut pada pihak lain, atau pada pihak atas lain.-



Banda Aceh, 3 Februari - 1971.-

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten A. Besar,
(Selaku Direksi Teknik).

Ditandatangani dan diparaf oleh :
Pihak Kedua :


-- (SAMUDIN NASIR) --


-- (K. SUDARSO) --

Ditandatangani / Ditandatangani :
Bupati Kepala Daerah Kabupaten A. Besar,


-- (HUSEIN NURDIN) --
No. tgl. 25-1-1971 No. 337/2.-

I. PEKERJAAN TANAH.-

125	m3 Galian tanah pondasi An.A1.	Rp. 156,-	Rp. 17.940,-
25	% Mengisi kembali	"	4.850,-
52	m3 Timbunan pasir ruangan A1B	783,-	40.716,-
Djumlah :			63.506,-

II. PEKERJAAN BATU.-

76	m3 Pasangan bt.gunung pondasi.032h	Rp. 5.314,-	Rp. 402.864,-
30	m3 Pasangan bt.bata dinding 0.33h	" 8.167,-	" 245.010,-
400	m2 Plasteran batu	0.50h " 238,-	" 95.200,-
220	m2 Lantai beton 7 cm	0.67 " 591,-	" 130.020,-
Djumlah:			Rp. 873.094,-

III. PEKERJAAN KAJU.-

1,80	m3 Kap kuda2 bin balok F.22	Rp.27.305,-	Rp. 131.064,-
3,50	m Koaib pintu/djendela F.25	" 28.116,-	" 98.406,-
320	m2 Dinding papan/lisplang F.27"	587,-	" 187.840,-
24	m2 Pintu djendela panel F.33	" 2.633,-	" 63.192,-
22	m2 Pintu djendela katja F.36	" 3.148,-	" 69.256,-
15	m2 Djendela/vent.jalusi F.34	" 3.395,-	" 50.925,-
305	m2 Pasangan plafond an- bas Lur.Heg.up+bh. sup.VIII"	969,-	" 295.545,-
Djumlah :			Rp. 896.228,-

IV. PEKERJAAN ATAP.-

316	m2 Bangka atap genteng F.16	Rp. 426,-	Rp. 114.616,-
316	m2 Menutup dgn.genteng H.2	" 576,-	" 182.016,-
36	m Perabung genteng H.6	" 570,-	" 20.520,-
Djumlah :			Rp. 317.132,-

V. BIAJA UMUM/SERBA-SERBI.-

-	Alat2 kunci Comple	Rp. 15.000,-
-	Sumur Comple	" 20.000,-
-	2 bh.Septic tank lengkap saringan	" 30.000,-
-	Pengawasan / Photo2	" 10.000,-
-	Pondok keraja	" 10.000,-
-	Transport bahan2	" 15.000,-
-	Instalatie listrik	" 40.000,-
Djumlah :		Rp. 140.000,-

HIMPUNAN / RECAPITULATIE.-

I.	Pekerjaan tanah	Rp. 63.506,-
II.	Pekerjaan batu	" 873.094,-
III.	Pekerjaan kaju	" 896.228,-
IV.	Pekerjaan atap	" 317.132,-
V.	Pekerjaan Serba-Serbi/Biaya Umum	" 140.000,-
Djumlah :		Rp.2.289.960,-
± 10 % Keuntungan Pemborong	"	210.040,-
Djumlah Besar :		Rp.2.500.000,-

(Dua juta lima ratus ribu rupiah).-

Banda Atjeh, 3 Februari 1971.-

CV. " BUKIT BARU "

Periksa/Ditunjuk :
Kepala Pekerjaan Umum Kabupaten
Atjeh Besar,
(Selaku Direksi Teknik)

(Signature)
S. JAHNUDIEN HASJMY

Direktur.-



(S. BONHARJO) .-

Diketahui/Ditunjuk :
Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar
(Selaku Pimpinan Proyek),

(Signature)
(MARDIAN DJARIMIN) .-

HARGA BAHAN2 DAN UPAH :-

A). UPAH SEMBANGI :-

P e k e r j a	Rp.	200,-
M a n d o r	"	250,-
Tukang batu, besi, kaju	"	300,-
Kepala tukang batu, besi, kaju	"	350,-
Tukang tjal	"	250,-
Kepala tukang tjal	"	300,-

B). BAHAN-BAHAN :-

1 m3 Kaju Semantuk	"	20.000,-
1 m3 Kaju Merantai	"	15.000,-
1 m3 Pasir Pasangan	"	600,-
1 m3 K e r i k i l	"	700,-
1 m3 Batu gunung	"	800,-
1 bh. Batu merah (batu)	"	7,-
1 m3 Batu Stenslang	"	1.500,-
1 zak Semen Padang 42½ kg.	"	750,-
1 zak Semen Gersik 50 kg.	"	850,-
1 lbr. papan 2 cm	"	150,-
1 m2 Katja tebal 3 mm	"	1.250,-
1 m2 Asbest luar Negeri	"	700,-
1 m2 Asbest dalam Negeri	"	350,-
1 kg. P a k u	"	150,-
1 bh. G e n t e n g	"	25,-
1 bh. P e r a b u n g	"	40,-
1 kg. Tjal Beco	"	400,-
1 kg. Tjal putih seng	"	300,-
1 m3 Kapur sirih	"	20.000,-

-----000000-----

Banda Atjeh, 5 Februari 1971.-

Pemborong CV. "BUKIT BARO".

E.V. Bukit Baro
BANDA ATJEH

(SJAHBUDDIN HASJMI).-

Direktur.-

Laporan : Tender borongan pekerjaan Mendirikan baru Kantor Annex/
Rumah tinggal Asisten Wedana Ketjamatan Mendjid Raya Banda
Atjeh.-

Dengan mengambil tempat di Kantor Pekerjaan Umum Kabupaten Atjeh Besar -
didjalan Mata Ie Banda Atjeh pada tgl.1 Februari 1971 djam 9.00 wib, yang
dihadiri antara lain :

1. P. Soenarjo, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Atjeh Besar sebagai
Ketua/anggota;
2. Mariman Djarimin, Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar Surat Kuasa
tgl.25-1-1971 No.337/2 sebagai wakil Ketua/anggota;
3. A. Djalil B.A. Biro Pembangunan Kantor Bupati Kepala Daerah Kabupaten -
Atjeh Besar sebagai anggota;
4. Mj. Ishak Ibrahim, Anggota BPH. Sektor B. pada Kantor Bupati Kepala Dae-
rah Kabupaten Atjeh Besar, sebagai anggota;
5. M. Saniam, Pegawai Dinas P.U. Kabupaten Atjeh Besar sebagai Sekretaris;
6. T. Lumbantobing, -"- sebagai anggota;

telah memberi penjelasan bestek/gambar tentang pembangunan Kantor Annex
dan rumah tempat tinggal Asisten Wedana Ketjamatan Mendjid Raya Banda Atjeh
kepada pemborong2 yang telah diundang yaitu :

1. Kasimin, Karya Utama;
2. Hoechtarruddin, CV. Karya Bersama;
3. Sa'aduddin Djamal, CV. Karya Semesta Karya;
4. Sjebbuddin Hanjuy, CV. Bukit Baro;
5. Razali, CV. Pante Perak;
6. Karsiman, CV. Usaha Giat;
7. Harun Aly, Pn: Harco;

Penawaran dibuka pada tgl.3 Februari 1971, panitia dimaksud terdiri dari:

1. P. Soenarjo, Kepala Dinas P.U. Kabupaten Atjeh Besar, sebagai Ketua/ang-
gota;
2. Mariman Djarimin, Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar, sebagai
Wakil Ketua;
3. A. Djalil B.A., Biro Pembangunan pada Kantor Bupati Kepala Daerah Kabupa-
ten Atjeh Besar, sebagai anggota;
4. Mj. Ishak Ibrahim, anggota BPH. Sektor B. pada Kantor Bupati Kepala Dae-
rah Kabupaten Atjeh Besar, sebagai anggota;
5. M. Saniam, Pegawai Dinas P.U. Kabupaten Atjeh Besar, sebagai Sekretaris;
6. T. Lumbantobing, -"- sebagai anggota;

serta dilaksanakan pula oleh Mariman Djarimin selaku Pimpinan Proyek, Panitia
telah mengadakan rapat penelitian atas tawaran harga lelang borongan Pem-
bangunan Kantor Annex dan rumah tinggal Asisten Wedana Ketjamatan Mendjid-
Raja Kabupaten Atjeh Besar di Banda Atjeh yang diadjukan kepada Panitia-
oleh pemborong2 berdasarkan undangan Panitia.

Sebelum employ penawaran diterima dari Pemborong, panitia telah meneliti
angguran biaya yang dibuat oleh Dinas P.U. Kabupaten Atjeh Besar seju-
lah Rp.2.900.000.-, sedangkan biaya yang tersedia Rp.2.500.000.-, maka -
Panitia menetapkan disesuaikan dengan yang ada Rp.2.500.000.-

Surat penawaran yang masuk sampai dengan tanggal penutupan penawaran ada
sebanyak 7 buah yaitu :

1. Karya Utama;
2. CV. Karya Bersama;
3. CV. Semesta Karya;
4. C.V. Bukit Baro;
5. CV. Pante Perak;
6. CV. Usaha Giat;
7. Pn: Harco;

Penawaran dari pemborong2 adalah sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Karya Utama | = Rp.1.754.000.- |
| 2. CV. Karya Bersama | = Rp.3.825.000.- |
| 3. CV. Semesta Karya | = Rp.3383.000.- |
| 4. CV. Bukit Baro | = Rp.2.875.400.- |
| 5. CV. Pante Perak | = Rp.2.950.000.- |
| 6. CV. Usaha Giat | = Rp.2.680.000.- |
| 7. Pn: Harco | = Rp.2.804.000.- |

Dari hasil penawaran tersebut diatas, ternyata 3 pemborong yaitu Karya Utama penawarannya rendah, CV. Karya Bersama dan CV. Sementa Karya penawarannya tinggi, maka dinjatakan gugur.

Dari 4 pemborong yang lain mendapat pertimbangan, diantaranya 2 - pemborong perhitungannya salah dan dinjatakan gugur; yaitu CV. Usaha Siat dan FasHarco.-

Kedua pemborong lagi yaitu CV. Bukit Baro dan CV. Pante Perak setelah diteliti se-usakannya volume pekerjaan lengkap, hanya CV. Pante Perak jumlah tawarannya lebih tinggi dari CV. Bukit Baro, maka dinjatakan borongan tersebut djatuh kepada ~~keseluruhan~~ CV. Bukit Baro seharga Rp. 2.876.400.-, dengan dikurangnya pekerjaan seluruh pengangkutan/pengaspalan dan touren/pompa kotjok sejumlah Rp. 376.400.- dan menjadi harga borongan Rp. 2.500.000.- (Dua djuta lima ratus - ribu rupiah), sesuai dengan uang yang tersedia.-

Atas keputusan ini mohon persetujuan/pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.-

Mengetahui/mengetahui :
Bupati Kepala Daerah Kabupaten A. Besar
(Selaku Pimpinan Proyek)


- HARIMAN DJARININ.-

BK. tgl. 25-1-1971 No. 337/2.-

Menda Aceh, tgl. 3 Februari - 1971.-

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Atjeh Besar
(Selaku Ketua Tender/Direksi Teknik)





- A. Soesarto.-


RENTJANA MENDIRIKAN KANTOR


KETJAMATAN

SKA



DEPAN






— DENAH —


ANNEX RUMAH ASISTEN WEDANA

MESDJID RAJA

LA 1100



SAMP KIRI



KEPENGAWANAN
 KANS ANAN DIBANJUN

POTONGAN A.B

BANDA ATJEH 20. DJANUARI 1971

UPATI KEPALA DAERAH
 KABUPATEN ATJEH BESAR
 BANDA ATJEH



IBRAHIM SAIDY

EMAS. PEKERDJAAN UMUM
 KABUPATEN ATJEH BESAR
 BANDA ATJEH



R. SOEJARJO